



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa guna mempertajam tugas pokok, fungsi dan Urusan yang cukup mendesak untuk ditangani, serta dalam rangka efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi pelayanan publik dalam kerangka perwujudan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Kota Probolinggo;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 disebutkan Peraturan Daerah tentang perangkat daerah secara prinsip dituangkan dalam 1 (satu) Perda;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, perlu ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Probolinggo.

11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Probolinggo.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Probolinggo.
13. Inspektur adalah Inspektur Kota Probolinggo.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo.
15. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan atau Badan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas/Badan di lapangan.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Probolinggo
18. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kota Probolinggo.
19. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Probolinggo dalam wilayah Kecamatan.
20. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo, terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Staf Ahli;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Tenaga Kerja;
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Dinas Pekerjaan Umum;
 9. Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan;
 10. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata;
 11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 12. Dinas Pertanian; dan
 13. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Inspektorat;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Badan Lingkungan Hidup;
 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 4. Badan Kepegawaian Daerah;
 5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Mohamad Saleh dengan kelas B;
 7. Kantor Perpustakaan dan Arsip; dan
 8. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari :
1. Kecamatan Mayangan, meliputi:
 - a. Kelurahan Mayangan;
 - b. Kelurahan Mangunharjo;
 - c. Kelurahan Wiroborang;
 - d. Kelurahan Sukabumi; dan
 - e. Kelurahan Jati.
 2. Kecamatan Kanigaran, meliputi:
 - a. Kelurahan Kanigaran;
 - b. Kelurahan Tisnonegaran;
 - c. Kelurahan Kebonsari Kulon;
 - d. Kelurahan Kebonsari Wetan;
 - e. Kelurahan Sukoharjo; dan
 - f. Kelurahan Curah Grinting.
 3. Kecamatan Kedopok, meliputi:
 - a. Kelurahan Kedopok;
 - b. Kelurahan Jrebeng Kulon;
 - c. Kelurahan Jrebeng Wetan;
 - d. Kelurahan Jrebeng Lor;
 - e. Kelurahan Kareng Lor; dan
 - f. Kelurahan Sumber Wetan.
 4. Kecamatan Kademangan, meliputi:
 - a. Kelurahan Kademangan;
 - b. Kelurahan Triwung Kidul;
 - c. Kelurahan Triwung Lor;
 - d. Kelurahan Ketapang;
 - e. Kelurahan Pilang; dan
 - f. Kelurahan Poh Sangit Kidul.
 5. Kecamatan Wonoasih, meliputi:
 - a. Kelurahan Wonoasih;
 - b. Kelurahan Kedung Asem;
 - c. Kelurahan Sumber Taman;
 - d. Kelurahan Jrebeng Kidul;

- e. Kelurahan Kedung Galeng; dan
- f. Kelurahan Pakistaji.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
 - (5) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Staf Ahli

Pasal 5

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersifat konsultasi dan koordinasi.

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
- (7) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan; dan
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Inspektorat

Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah;
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur;
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan;
 - (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 9

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit;
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur;
- (6) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk UPT tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- (8) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan; dan

- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
- (9) Rincian tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Kecamatan

Pasal 10

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Probolinggo;
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (5) Kecamatan dipimpin oleh Camat;
- (6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (7) Rincian tugas pokok dan fungsi Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh

Kelurahan

Pasal 11

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Probolinggo dalam wilayah kecamatan;
- (2) Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- (3) Kelurahan dipimpin oleh Lurah
- (4) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat;
- (5) Rincian tugas pokok dan fungsi Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 12

- (1) Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Subbagian Kerja Sama;
 2. Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; dan
 3. Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
 - b. Bagian Hukum, terdiri dari :
 1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 2. Subbagian Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa; dan
 3. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat;
 2. Subbagian Sosial dan Bina Mental; dan
 3. Subbagian Bina dan Fasilitas Sarana Keagamaan.

- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
- a. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Bina Ekonomi Daerah;
 - 2. Subbagian Bina Usaha Daerah; dan
 - 3. Subbagian Bina Potensi dan Sumber Daya Daerah.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Pengendalian; dan
 - 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
- a. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Subbagian Perlengkapan; dan
 - 3. Subbagian Rumah Tangga.
 - b. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2. Subbagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik.
 - c. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Pengumpulan Informasi;
 - 2. Subbagian Humas; dan
 - 3. Subbagian Protokol.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
- a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Persidangan; dan
 - c. Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

- (3) Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Subbagian Rapat dan Risalah;
 - b. Subbagian Perundang-undangan; dan
 - c. Subbagian Dokumentasi.
- (4) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Subbagian Analisis dan Penyusunan Anggaran;
 - b. Subbagian Penatausahaan Keuangan; dan
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Ketiga

Staf Ahli

Pasal 14

Staf Ahli, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pendidikan Dasar;
 - c. Bidang Pendidikan Menengah;
 - d. Bidang Ketenagaan;
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal, Informal, Olah Raga dan Seni;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
 - b. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar.

- (4) Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah; dan
 - b. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah.
- (5) Bidang Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Tenaga Pendidik; dan
 - b. Seksi Tenaga Kependidikan.
- (6) Bidang Pendidikan Non Formal, Informal, Olah Raga dan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan Non Formal, Olah Raga dan Seni; dan
 - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Khusus.
- (7) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. UPT Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini (SD dan PAUD) Kecamatan, meliputi :
 - 1. UPT SD dan PAUD Kecamatan Mayangan;
 - 2. UPT SD dan PAUD Kecamatan Kanigaran;
 - 3. UPT SD dan PAUD Kecamatan Kedopok;
 - 4. UPT SD dan PAUD Kecamatan Kademangan; dan
 - 5. UPT SD dan PAUD Kecamatan Wonoasih.
 - b. UPT Sekolah Menengah Pertama;
 - c. UPT Sekolah Menengah Atas; dan
 - d. UPT Sekolah Menengah Kejuruan.
- (8) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), membawahi Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - d. Bidang Kesehatan Keluarga;
 - e. Bidang Pengembangan dan Promosi Kesehatan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
 - c. Seksi Bina Institusi dan Registrasi.
- (4) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (5) Bidang Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut ;dan
 - c. Seksi Gizi.
- (6) Bidang Pengembangan dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pembiayaan Kesehatan;
 - b. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi; dan
 - c. Seksi Promosi Kesehatan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. UPT Puskesmas, meliputi :
 - 1. Puskesmas Kanigaran;
 - 2. Puskesmas Sukabumi;
 - 3. Puskesmas Jati;
 - 4. Puskesmas Kedopok;
 - 5. Puskesmas Ketapang; dan
 - 6. Puskesmas Wonoasih.
 - b. UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.
- (8) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), membawahi Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Dinas Sosial
Pasal 17

- (1) Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - d. Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Perencanaan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial;
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia; dan
 - c. Seksi Sarana Prasarana Sosial dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Sosial Masyarakat; dan
 - c. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
- (5) Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Jaminan Sosial;
 - b. Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial; dan
 - c. Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial.

Paragraf 4
Dinas Tenaga Kerja
Pasal 18

- (1) Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
 - c. Bidang Pembinaan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;

- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
 - (3) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Perluasan Lapangan Kerja dan Transmigrasi.
 - (4) Bidang Pembinaan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Kerja; dan
 - b. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
 - (5) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Hubungan Industrial; dan
 - b. Seksi Syarat-syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja.
 - (6) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - b. Seksi Norma Kerja dan Jamsostek.
 - (7) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari UPT Balai Latihan Kerja.
 - (8) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), membawahi Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 19

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pendaftaran, Pelayanan dan Perpindahan Penduduk;
 - c. Bidang Pencatatan Sipil;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendaftaran, Pelayanan dan Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Pelayanan KTP dan KK; dan
 - c. Seksi Perpindahan Penduduk.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil; dan
 - b. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan
 - b. Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan.

Paragraf 6

Dinas Perhubungan

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengawasan dan Pengembangan Perhubungan;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Bidang Perhubungan Laut;
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengawasan dan Pengembangan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ; dan
 - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

- (4) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa LLAJ; dan
 - b. Seksi Angkutan Jalan.
- (5) Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas Laut dan Kepelabuhan; dan
 - b. Seksi Angkutan dan Keselamatan Pelayaran.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. UPT Terminal; dan
 - c. UPT Perparkiran.
- (7) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 7

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 21

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Komunikasi;
 - c. Bidang Informasi;
 - d. Bidang Telematika; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Subbagian Program dan Keuangan.
- (3) Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Jaringan Komunikasi dan Kemitraan Media; dan
 - b. Seksi Telekomunikasi, Pos dan Persandian.
- (4) Bidang Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi; dan
 - b. Seksi Penyiaran.
- (5) Bidang Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Kajian, Pengembangan dan Pengendalian Telematika; dan
 - b. Seksi Aplikasi Telematika.

Paragraf 8
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 22

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - c. Bidang Pengairan;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Perumahan; dan
 - b. Seksi Pengembangan Permukiman.
- (4) Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Prasarana Pengairan dan Drainase; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Drainase.
- (5) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat.
- (6) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Penataan Ruang.
- (7) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. UPT Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. UPT Pemadam Kebakaran; dan
 - c. UPT Rumah Susun.
- (8) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), membawahi Subbagian Tata Usaha

Paragraf 9

Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan

Pasal 23

- (1) Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - d. Bidang Industri;
 - e. Bidang Usaha Perdagangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah; dan
 - b. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
 - b. Seksi Usaha Kecil Menengah; dan
 - c. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (5) Bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Industri Menengah dan Besar;
 - b. Seksi Industri Kecil; dan
 - c. Seksi Sarana dan Usaha Industri.
- (6) Bidang Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
 - c. Seksi Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen.

Paragraf 10

Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - c. Bidang Kebudayaan;

- d. Bidang Pariwisata; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
 - (3) Bidang Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Generasi Muda; dan
 - b. Seksi Keolahragaan.
 - (4) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan.
 - (5) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Pariwisata; dan
 - b. Seksi Informasi dan Promosi Wisata.

Paragraf 11

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 25

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pendapatan;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
 - e. Bidang Kas Daerah;
 - f. Bidang Aset;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi PBB dan BPHTB;
 - b. Seksi Pajak Daerah Lainnya; dan
 - c. Seksi Retribusi Daerah.
- (4) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran; dan
 - b. Seksi Sinkronisasi Anggaran.

- (5) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Akuntansi; dan
 - b. Seksi Perbendaharaan.
- (6) Bidang Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran; dan
 - b. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
- (7) Bidang Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Penilaian;
 - b. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Aset dan Kemitraan.
- (8) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
 - a. UPT Pasar Gotong Royong;
 - b. UPT Pasar Baru; dan
 - c. UPT Pasar Wonoasih.
- (9) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), membawahi Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 12
Dinas Pertanian
Pasal 26

- (1) Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - c. Bidang Peternakan;
 - d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. Bidang Ketahanan Pangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Teknologi dan Pasca Panen.
- (4) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - b. Seksi Produksi dan Penyuluhan.

- (5) Bidang Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - b. Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Penyuluhan.
- (6) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Seksi Penganekaragaman Pangan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari UPT Rumah Potong Hewan.
- (8) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), membawahi Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 13

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 27

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Budi Daya dan Perbenihan;
 - c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Perikanan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Budi Daya dan Perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Teknologi Budi Daya dan Pengendalian Lingkungan; dan
 - b. Seksi Teknologi Perbenihan dan Kesehatan Ikan.
- (4) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Pengembangan Jasa Kelautan; dan
 - b. Seksi Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (5) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Izin Perikanan; dan
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan.

- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. UPT Tempat Pelelangan Ikan; dan
 - b. UPT Balai Benih Ikan.
- (7) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis, membawahi Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kelima

Inspektorat

Pasal 28

- (1) Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Administrasi dan Umum.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan I;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan I; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan I.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan II;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan II; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan II.
- (5) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan III;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan III; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan III.

Bagian Keenam

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 29

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Fisik dan Prasarana;

- c. Bidang Ekonomi;
 - d. Bidang Sosial dan Budaya;
 - e. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi
- a. Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Subbidang Pengembangan Perkotaan.
- (4) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
- a. Subbidang Industri, Jasa dan Investasi; dan
 - b. Subbidang Pertanian dan Pariwisata.
- (5) Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
- a. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - b. Subbidang Pemerintahan, Kependudukan dan Tenaga Kerja.
- (6) Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
- a. Subbidang Data dan Statistik; dan
 - b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kewaspadaan dan Integrasi Bangsa;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan Budaya Politik;
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Tata Upacara; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

- (3) Bidang Kewaspadaan dan Integrasi Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Subbidang Pencegahan dan Penanganan Konflik; dan
 - b. Subbidang Ketahanan, Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.
- (4) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pengembangan Budaya Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Subbidang Lembaga Politik dan Pengembangan Etika Politik; dan
 - b. Subbidang Lembaga Kemasyarakatan, Demokrasi dan HAM.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Tata Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Subbidang Pengembangan Kapasitas LINMAS; dan
 - b. Subbidang Tata Upacara.

Paragraf 2

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup;
 - c. Bidang Pelestarian, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan;
 - e. Bidang Penanggulangan dan Penanganan Dampak Pencemaran Lingkungan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
 - b. Subbidang Pengembangan Peraturan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- (4) Bidang Pelestarian, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Subbidang Pelestarian dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - b. Subbidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

- (5) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Subbidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pertamanan; dan
 - b. Subbidang Kelistrikan.
- (6) Bidang Penanggulangan dan Penanganan Dampak Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Subbidang Penanggulangan Sampah dan Limbah; dan
 - b. Subbidang Mobilisasi Penanganan Sampah dan Limbah.
- (7) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. UPT Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup;
 - b. UPT Pengolahan Sampah dan Limbah; dan
 - c. UPT Laboratorium Lingkungan.
- (8) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), membawahi Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 32

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Bidang Advokasi dan Penyuluhan;
 - d. Bidang Analisis dan Pelaporan;
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. Subbidang Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi.
- (4) Bidang Advokasi dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Subbidang Advokasi; dan
 - b. Subbidang Penyuluhan.

- (5) Bidang Analisis dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Subbidang Analisis dan Evaluasi; dan
 - b. Subbidang Pelaporan dan Dokumentasi.
- (6) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Subbidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - b. Subbidang Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- (7) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS), meliputi:
 - a. UPT KBKS Kecamatan Mayangan;
 - b. UPT KBKS Kecamatan Kanigaran;
 - c. UPT KBKS Kecamatan Kedopok;
 - d. UPT KBKS Kecamatan Kademangan; dan
 - e. UPT KBKS Kecamatan Wonoasih
- (8) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), membawahi Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 4

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 33

- (1) Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai;
 - c. Bidang Mutasi; Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Data; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Subbidang Formasi, Pengadaan dan Pengembangan Pegawai; dan
 - b. Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
- (4) Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Subbidang Mutasi Struktural; dan
 - b. Subbidang Mutasi Fungsional.
- (5) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - b. Subbidang Penyelenggaraan Kediklatan.

Paragraf 5
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Pasal 34

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Penanaman Modal;
 - c. Bidang Data, Pelaporan dan Pengaduan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Subbidang Kerja Sama dan Pengembangan Investasi; dan
 - b. Subbidang Promosi dan Pengendalian Investasi.
- (4) Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Subbidang Penerimaan dan Pemrosesan Perizinan; dan
 - b. Subbidang Penetapan dan Penerbitan Perizinan.
- (5) Bidang Data, Pelaporan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Subbidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Subbidang Penanganan Pengaduan dan Penyuluhan.

Paragraf 6
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Mohamad Saleh dengan Kelas B
Pasal 35

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Mohamad Saleh dengan Kelas B, terdiri dari :
 - a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Penunjang;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 2. Subbagian Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran.

- b. Bagian Keuangan, membawahi :
 - 1. Subbagian Anggaran;
 - 2. Subbagian Verifikasi dan Mobilisasi Dana; dan
 - 3. Subbagian Akuntansi.
 - c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Diklat dan Litbang; dan
 - 3. Subbagian Rekam Medik dan Monitoring Evaluasi.
- (3) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2. Seksi Penunjang Medik.
 - b. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Keperawatan.
 - c. Bidang Penunjang Non Medik, membawahi :
 - 1. Seksi Pemeliharaan Sarana; dan
 - 2. Seksi Higiene dan Sanitasi.

Paragraf 7

Kantor Perpustakaan dan Arsip

Pasal 36

Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Perpustakaan;
- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Arsip; dan
- d. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 37

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
- c. Seksi Pengembangan Potensi Kelurahan; dan
- d. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Kecamatan dan Kelurahan
Paragraf 1
Kecamatan
Pasal 38

- (1) Kecamatan, terdiri dari :
- a. Sekretariat
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Umum;
 - e. Seksi Sosial dan Pemberdayaan masyarakat;
 - f. Seksi Perekonomian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi:
- a. Subbagian Umum dan Program;
 - b. Subbagian Keuangan.

Paragraf 2
Kelurahan
Pasal 39

- Kelurahan, terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Umum;
 - d. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 42

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD;
- (3) Asisten, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Direktur RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Gubernur;

- (4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Inspektorat, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Subbagian/Seksi di lingkungan RSUD, serta Kepala Kantor, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi/Subbidang, Kepala UPT pada Dinas dan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan / Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo, sebagaimana tercantum pada Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo;
 - b. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo;
 - c. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009.
 - d. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Juli 2012

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 195704251984101001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012 :



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN


LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN


LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL


LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN


LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Juli Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM


LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, ENERGI MINERAL, INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN


LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012




WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012




WALIKOTA PROBOLINGGO,

H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012




WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

TANGGAL : 3 Juli 2012

NOMOR : 4 Tahun 2012




WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO


TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


LAMPIRAN XXI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Tyd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN


LAMPIRAN XXII PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RSUD dr. MOHAMAD SALEH
KOTA PROBOLINGGO


LAMPIRAN XXIII PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd
H. M.
BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP


LAMPIRAN XXIV PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN


LAMPIRAN XXVI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Tahun 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd
H. M. BUCHORI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN

LAMPIRAN XXVII PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TANGGAL : 3 Juli 2012
NOMOR : 4 Juli 2012



WALIKOTA PROBOLINGGO
Ttd
H. M. BUCHORI